



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Kepala Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu se Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Puskesmas se Kabupaten Gunungkidul;
5. Lurah se Kabupaten Gunungkidul;

SURAT EDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

REAKTIVASI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Mendasarkan pada:

1. Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); dan
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Periode 2026;

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Gunungkidul terdapat penonaktifan peserta BPJS Kesehatan sejumlah 56.087 peserta, karena termasuk dalam desil 6 sampai desil 10 pada DTSEN.
2. Masyarakat yang kepesertaan dalam BPJS Kesehatan dinonaktifkan, agar melakukan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri melalui BPJS Kesehatan dengan datang ke kantor BPJS Kesehatan, Mobile JKN, atau chat Pandawa 0811 8 165 165.

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,

Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id

3. Layanan proses aktivasi kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang telah dinonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan di Dinas Sosial PPA, termasuk di layanan Mall Pelayanan Publik (MPP), hanya diberlakukan untuk masyarakat dengan kondisi:
- a. penyakit katastropik, meliputi: jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, talasemia, sirosis hati, leukemia, dan hemofilia;
 - b. prolanis dan penyakit rujuk balik (PRB), meliputi: diabetes melitus, hipertensi, asma, penyakit paru obstruksi kronis (PPOK), epilepsi, schizophrenia, lupus erythematosus;
 - c. ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas;
 - d. kasus kegawatdaruratan medis yang mengancam jiwa;
 - e. pasien rawat inap.

Sehubungan dengan hal tersebut dimintakan kepada:

1. Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan surat edaran ini ke seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Gunungkidul yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meliputi RSUD, Rumah Sakit, UPT Puskesmas, Klinik dan Praktik Swasta.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan rekomendasi atau surat keterangan pemeriksaan untuk keperluan pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan, berlaku hanya untuk jenis kondisi sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas.
3. Panewu untuk dapat mengoordinasikan pelaksanaan surat ini kepada Lurah di wilayah kerja masing-masing.
4. Lurah untuk menginformasikan ke masyarakat di wilayahnya masing-masing agar mengurus sendiri pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan (tidak menggunakan calo).

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Februari 2026

Bupati Gunungkidul,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Tembusan:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.